



PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR. 349 TAHUN 2021

TENTANG
PEMBENTUKAN POSKO PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*
TINGKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN SE KECAMATAN BANJARMASIN
TENGAH UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE*
2019 DAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT SKALA
MIKRO DI WILAYAH KECAMATAN DAN KELURAHAN SE KECAMATAN
BANJARMASIN TENGAH

WALIKOTA BANJARMASIN

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di tingkat Kelurahan untuk pengendalian penyebaran *Corona virus Disease 2019* di wilayah Kota Banjarmasin perlu menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan pembentukan posko penanganan *Corona Virus Disease 2019* tingkat Kecamatan dan Kelurahan Se Kecamatan Banjarmasin Tengah untuk pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di wilayah kecamatan Banjarmasin Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan pembentukan posko penanganan *Corona Virus Disease 2019* tingkat Kecamatan dan Kelurahan Se Kecamatan Banjarmasin Tengah untuk pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di wilayah kecamatan Banjarmasin Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1441 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) ;
6. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 63 22) ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157) ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2018 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 569) ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1781) ;
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7).

Memperhatikan : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona virus Disease 2019* di tingkat Desa dan Kelurahan untuk pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease 2019* serta Instruksi Menteri Dalam Negeri lainnya yang berkaitan dengan perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat Skala Mikro.

2. Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 291 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko penanganan *Corona Virus Disease 2019* di tingkat Kelurahan untuk pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di wilayah Kota Banjarmasin

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di tingkat kecamatan dan kelurahan se kecamatan Banjarmasin Tengah untuk pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease 2019* dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro di wilayah Kecamatan dan Kelurahan Se Kecamatan Banjarmasin Tengah dengan tugas pokok sebagai berikut:

KEDUA : Tugas Pokok keanggotaan Posko tingkat kecamatan antara lain:

- a. melakukan rapat koordinasi secara berkala dengan Ketua Posko Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Skala Mikro Kelurahan dan pihak-pihak terkait ;
- b. melakukan kunjungan/visitasi, supervisi dan pembinaan ke Posko kelurahan yang sedang melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Skala Mikro di wilayah Kecamatan Banjarmasin Tengah ;
- c. memberikan arahan, pengawasan dan evaluasi terkait dengan penanganan pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Skala Mikro di tingkat Kelurahan ;
- d. melakukan sosialisasi dan Patroli rutin penerapan disiplin protokol kesehatan kepada masyarakat sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di wilayah kecamatan dan bekerjasama dengan instansi terkait ;
- e. melakukan koordinasi dan konsultasi ke Posko Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Tingkat Kota Banjarmasin sesuai keperluan ;

- f. menerima dan mengolah data yang disampaikan oleh Posko Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Skala Mikro Kelurahan dan melaporkan secara berkala ke Posko Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Kota Banjarmasin

KETIGA

: Tugas Pokok keanggotaan Posko tingkat kelurahan antara lain :

- a. melakukan rapat koordinasi secara berkala dengan anggota Posko Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Skala Mikro Kelurahan dan pihak Ketua Rukun Tetangga (RT) terkait;
- b. melakukan kunjungan/visitasi dan pembinaan kelingkungan Rukun Tetangga (RT) di kelurahan yang sedang melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Skala Mikro diwilayah Kelurahan Kecamatan Banjarmasin Tengah;
- c. memberikan arahan dan penugasan dalam rangka pengawasan kepada Ketua Rukun Tetangga (RT) terhadap warganya yang melaksanakan isolasi mandiri di rumah masing-masing dalam rangka kelancaran penanganan pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Skala Mikro ditingkat Rukun Tetangga (RT) ;
- d. memberikan penugasan kepada Rukun Tetangga (RT) untuk melaksanakan penyemprotan disekitar lingkungan rumah warga yang terpapar *Corona Virus Disease 2019* memutus penyebaran *Corona Virus Disease 2019* dilingkungan Rukun Tetangga (RT) tersebut ;
- e. melakukan sosialisasi dan edukasi dan lebih mengintensifkan terhadap warga masyarakat Kelurahan untuk melaksanakan dan penerapan Protokol Kesehatan dan upaya penanganan kesehatan, disamping memperkuat kemampuan tracking, sistem dan manajemen tracking, perbaikan treatment termasuk peningkatan fasilitas kesehatan, peningkatan koordinasi sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran *Corona Virus Disease 2019* diwilayah kelurahan dan bekerjasama dengan pihak terkait;


f mengolah Data Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Skala Mikro Kelurahan dan melaporkannya secara berkala ke Posko PPKM Kecamatan.

- KEEMPAT : Susunan keanggotaan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di tingkat Kecamatan dan Kelurahan Se Kecamatan Banjarmasin Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 sampai dengan Lampiran 10 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan keputusan ini.
- KELIMA : Posko di tingkat Kecamatan di Ketua oleh Camat yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Kapolsek, Danramil, Aparat Kecamatan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Tokoh Masyarakat sesuai keperluan dan Posko ditingkat Kelurahan diketuai oleh Lurah dibantu oleh Tokoh Masyarakat/Agama/Ketua Dewan Kelurahan, Bhayangkara Pembina Keamanan Ketertiban Masyarakat, Bintara Pembina Desa, Aparatur Sipil Negara Kelurahan, Tokoh Pemuda/Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga/Karang Taruna, Posyandu/Dasawisma/Relawan/Satuan Polisi Pamong Praja/Satuan Perlindungan Masyarakat dan lain-lain.
- KEENAM : Posko Tingkat Kelurahan Sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah lembaga yang dibentuk untuk menjadi Posko *Penanganan Corona Virus Disease 2019* di tingkat Kelurahan yang memiliki empat fungsi, yaitu :
- a. pencegahan ;
 - b. penanganan ;
 - c. pembinaan ;
 - d.pendukung pelaksanaan penanganan *Corona Virus Disease 2019* di tingkat RT/RW dan Kelurahan.
- KETUJUH : Kebutuhan Pembiayaan dalam pelaksanaan Posko PPKM Mikro di Kecamatan dan Kelurahan se Kecamatan Banjarmasin Tengah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021.

- KEDELAPAN : Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Skala Mikro Kecamatan dan Kelurahan se Kecamatan Banjarmasin Tengah dilaksanakan dengan tetap berpedoman dan disesuaikan dengan Ketentuan pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Kota Banjarmasin.
- KESEMBILAN : Keputusan Walikota mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan Walikota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada Tanggal 16 Juni 2021

Pj. WALIKOTA BANJARMASIN,



AKHMAD FYDAYEEN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 349 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN POSKO PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 TINGKAT
KECAMATAN DAN KELURAHAN SE
KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH
UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DAN
PEMBERLAKUAN PEMBATAAN
KEGIATAN MASYARAKAT SKALA MIKRO
DIWILAYAH KECAMATAN DAN
KELURAHAN SE KECAMATAN
BANJARMASIN TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN POSKO PEMBERLAKUAN
PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) SKALA MIKRO
KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH TAHUN 2021

NO.	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POSKO
1.	Drs. H. Diyanoor, MA (Camat Banjarmasin Tengah)	Ketua
2.	Kompol Irwan Kurniadi, S.IK (Kapolsek Banjarmasin Tengah)	Wakil Ketua I
3.	Mayor Tandra Wideru (Danramil Banjarmasin Barat/Tengah)	Wakil Ketua II
4.	Hasanul Erpani, S. Sos (Sekcam Banjarmasin Tengah)	Anggota
5.	Iskandar (Tokoh Masyarakat)	Anggota
6.	Mukhlis Adha. R, S. Sos (Kasi Ekobang Kec B.masin Tengah)	Anggota
7.	Akhmad Riyadi (Anggota Linmas Kecamatan Banjarmasin Tengah)	Anggota
8.	Rachmatul Haliq, S. Sos (Kasi Trantib Kec. B.masin Tengah)	Anggota

Pj.WALIKOTA BANJARMASIN,

AKHMAD FYDAYEEN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 349 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN POSKO PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 TINGKAT
KECAMATAN DAN KELURAHAN SE
KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH
UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DAN
PEMBERLAKUAN PEMBATAAN
KEGIATAN MASYARAKAT SKALA MIKRO
DIWILAYAH KECAMATAN DAN
KELURAHAN SE KECAMATAN
BANJARMASIN TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN POSKO PEMBERLAKUAN PEMBATAAN
KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) SKALA MIKRO KELURAHAN MAWAR
KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH TAHUN 2021

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POSKO
1.	Jahri,SE (Lurah Mawar)	Ketua
2.	Drs. H.Husdi Hamdi , MM (Ketua Dewan Kelurahan Mawar)	WakilKetua
3.	Yudi Wibowo (Bhabinkamtibmas Kelurahan Mawar)	Anggota
4.	Ude (Babinsa Kelurahan Mawar)	Anggota
5.	Tajuddin Noor, SH (Kasi Ekobang Kelurahan Mawar)	Anggota
6.	Dedi Dharma (Tokoh Pemuda Kelurahan Mawar)	Anggota
7.	Hj. Yati (Ketua Posyandu Mawar I Kelurahan Mawar)	Anggota
8.	Hj. Norani (Kasi Pemerintahan Kelurahan Mawar)	Anggota

Pj. WALIKOTA BANJARMASIN,

AKHMAD FYDAYEEN

LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 349 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN POSKO PENANGANAN
 CORONA VIRUS DISEASE 2019 TINGKAT
 KECAMATAN DAN KELURAHAN SE
 KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH
 UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN
 CORONA VIRUS DISEASE 2019 DAN
 PEMBERLAKUAN PEMBATAAN
 KEGIATAN MASYARAKAT SKALA MIKRO
 DIWILAYAH KECAMATAN DAN
 KELURAHAN SE KECAMATAN
 BANJARMASIN TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN POSKO PEMBERLAKUAN PEMBATAAN
 KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) SKALA MIKRO KELURAHAN KERTAK BARU
 ILIR KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH TAHUN 2021

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POSKO
1.	Ain Roselly Syahsalina, S.T (Lurah Kertak Baru Ilir)	Ketua
2.	Sofian HR (Ketua Dewan Kelurahan Kertak Baru Ilir)	WakilKetua
3.	Bipka Wendy Indra Kusuma (Bhabinkamtibmas Kelurahan Kertak Baru Ilir)	Anggota
4.	Serda Samsul Mai (Babinsa Kelurahan Kertak Baru Ilir)	Anggota
5.	Supriati, S.Sos (Sekretaris Lurah Kertak Baru Ilir)	Anggota
6.	Rusminah (Ketua RW. 001 Kelurahan Kertak Baru Ilir)	Anggota
7.	Hj Ruspita Zuraida (Ketua RW. 002 Kelurahan Kertak Baru Ilir)	Anggota
8.	Zainal Umari, S.T (Kasi Trantib Kelurahan Kertak Baru Ilir)	Anggota

Pj. WALIKOTA BANJARMASIN,

AKHMAD FYDAYEEN

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 349 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN POSKO PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 TINGKAT
KECAMATAN DAN KELURAHAN SE
KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH
UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DAN
PEMBERLAKUAN PEMBATAAN
KEGIATAN MASYARAKAT SKALA MIKRO
DIWILAYAH KECAMATAN DAN
KELURAHAN SE KECAMATAN
BANJARMASIN TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN POSKO PEMBERLAKUAN PEMBATAAN
KEGIATAN MASYARAKAT PPKM SKALA MIKRO KELURAHAN SEBERANG
MESJID KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH TAHUN 2021

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POSKO
1.	Mariani, S. Sos, M.AP (Lurah Seberang Mesjid)	Ketua
2.	Muhammad Fauzi (Ketua Tokoh Masyarakat Kelurahan Seberang Mesjid)	WakilKetua
3.	Muhyan (Bhabinkamtibmas Kelurahan Seberang Mesjid)	Anggota
4.	Agus Supriyanto (Babinsa Kelurahan Seberang Mesjid)	Anggota
5.	Hairudinsyah, SH (Sekretaris Lurah Seberang Mesjid)	Anggota
6.	Sri Endah Budiastutie (Ketua TP PKK Kelurahan Seberang Mesjid)	Anggota
7.	Saniah (Anggota Posyandu Kelurahan Seberang Mesjid)	Anggota
8.	Aji Akbar Abrory (Anggota Satlinmas Kelurahan Seberang Mesjid)	Anggota

Pj. WALIKOTA BANJARMASIN,

AKHMAD FYDAYEEN

LAMPIRAN V
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 349 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN POSKO PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 TINGKAT
KECAMATAN DAN KELURAHAN SE
KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH
UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DAN
PEMBERLAKUAN PEMBERBATASAN
KEGIATAN MASYARAKAT SKALA MIKRO
DIWILAYAH KECAMATAN DAN
KELURAHAN SE KECAMATAN
BANJARMASIN TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN POSKO PEMBERLAKUAN PEMBERBATASAN
KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) SKALA MIKRO KELURAHAN TELUK DALAM
KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH TAHUN 2021

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POSKO
1.	Johansyah, S. Pd (Lurah Teluk Dalam)	Ketua
2.	Norhan (Tokoh Masyarakat)	WakilKetua
3.	Aipda Achmad Effendi (Bhabinkamtibmas Kelurahan Teluk Dalam)	Anggota
4.	Serma M. Edi Wibowo, SH (Babinsa Kelurahan Teluk Dalam)	Anggota
5.	Nurul Annida, S. Kom (Kasi Pemerintahan dan Kemasyarakatan)	Anggota
6.	Noor Ramadhaniah Yasmin (Sekretaris TP.PKK Kelurahan)	Anggota
7.	Marta Ika Ria Suanata (Dasawisma)	Anggota
8.	Anrosadi Albar (SatLinmas)	Anggota

Pj. WALIKOTA BANJARMASIN,

AKHMAD FYDAYEEN

LAMPIRAN VI
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 349 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN POSKO PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 TINGKAT
KECAMATAN DAN KELURAHAN SE
KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH
UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DAN
PEMBERLAKUAN PEMBATAAN
KEGIATAN MASYARAKAT SKALA MIKRO
DIWILAYAH KECAMATAN DAN
KELURAHAN SE KECAMATAN
BANJARMASIN TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN POSKO PEMBERLAKUAN PEMBATAAN
KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) SKALA MIKRO KELURAHAN KELAYAN LUAR
KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH TAHUN 2021

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POSKO
1.	Padli Aulia (Lurah Kelayan Luar)	Ketua
2.	Muhammad Faisal, S.Kom (Ketua Dewan Kelurahan)	WakilKetua
3.	Ade Apriadi (Bhabinkamtibmas Kelurahan Kelayan Luar)	Anggota
4.	Ahmad Raya (Babinsa Kelurahan Kelayan Luar)	Anggota
5.	Rumintang Golim, S. Kom(Kasi Trantib Kelurahan Kelayan Luar)	Anggota
6.	Erna Nurida, S. Kom (Kasi Ekobang Kelurahan Kelayan Luar)	Anggota
7.	Hadery, SY (Ketua Rukun Warga 01 Kelurahan Kelayan Luar)	Anggota
8.	Muhammad Ihsan (Relawan Kelurahan Kelayan Luar)	Anggota

Pj. WALIKOTA BANJARMASIN,

AKHMAD FYDAYEEN

LAMPIRAN VII
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 349 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN POSKO PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 TINGKAT
KECAMATAN DAN KELURAHAN SE
KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH
UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DAN
PEMBERLAKUAN PEMBATAAN
KEGIATAN MASYARAKAT SKALA MIKRO
DIWILAYAH KECAMATAN DAN
KELURAHAN SE KECAMATAN
BANJARMASIN TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN POSKO PEMBERLAKUAN PEMBATAAN
KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) SKALA MIKRO KELURAHAN GADANG
KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH TAHUN 2021

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POSKO
1.	Askar, SH (Lurah Gadang)	Ketua
2.	Imama Sibaweh (Ketua Dewan Kelurahan)	WakilKetua
3.	Naufal Afdholi, SH (Bhabinkamtibmas Kelurahan Gadang)	Anggota
4.	Warji (Babinsa Kelurahan Kelayan Luar)	Anggota
5.	Muhammad Ideris (Kasi Trantib Kelurahan Gadang)	Anggota
6.	Adnan Mahadian (Tokoh Pemuda/Ketua Relawan Kelurahan Gadang)	Anggota
7.	Mawardi (Staf Kelurahan Gadang)	Anggota
8.	Dewi Sukmawati Ningsih (Sekretaris TP. PKK Kelurahan Gadang)	Anggota

Pj. WALIKOTA BANJARMASIN.


AKHMAD FYDAYEEN

LAMPIRAN VIII
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 349 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN POSKO PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 TINGKAT
KECAMATAN DAN KELURAHAN SE
KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH
UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DAN
PEMBERLAKUAN PEMBATAAN
KEGIATAN MASYARAKAT SKALA MIKRO
DIWILAYAH KECAMATAN DAN
KELURAHAN SE KECAMATAN
BANJARMASIN TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN POSKO PEMBERLAKUAN PEMBATAAN
KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) SKALA MIKRO KELURAHAN MELAYU
KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH TAHUN 2021

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POSKO
1.	Muhammad Rifqi, SE (Lurah Melayu)	Ketua
2.	Muhammad Hasanie (Ketua Dewan Kelurahan Melayu)	WakilKetua
3.	Bripka Herman Filani (Bhabinkamtibmas Kelurahan Melayu)	Anggota
4.	Serda Akhmad Fauzi (Babinsa Kelurahan Melayu)	Anggota
5.	Abdur Rahim Syaibani, S. Sos (Sekretaris Lurah Melayu)	Anggota
6.	Harliansyah (Ketua BKM Kelurahan Melayu)	Anggota
7.	Gusti Rusdiana (Sekretaris TP. PKK Kelurahan Melayu)	Anggota
8.	Supian Noor, S. Sos (Kasi Trantib Kelurahan Melayu)	Anggota

Pj. WALIKOTA BANJARMASIN,


AKHMAD FYDAYEEN

LAMPIRAN IX
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 349 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN POSKO PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 TINGKAT
KECAMATAN DAN KELURAHAN SE
KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH
UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DAN
PEMBERLAKUAN PEMBERBATASAN
KEGIATAN MASYARAKAT SKALA MIKRO
DIWILAYAH KECAMATAN DAN
KELURAHAN SE KECAMATAN
BANJARMASIN TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN POSKO PEMBERLAKUAN PEMBERBATASAN
KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) SKALA MIKRO KELURAHAN KERTAK BARU
ULU KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH TAHUN 2021

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POSKO
1.	Rusipahani, S. Sos (Lurah Kertak Baru Ulu)	Ketua
2.	Suprpto, SE (Ketua Dewan Kelurahan Kertak Baru Ulu)	WakilKetua
3.	Soegino (Bhabinkamtibmas Kelurahan Kertak Baru Ulu)	Anggota
4.	Munawar (Babinsa Kelurahan Kertak Baru Ulu)	Anggota
5.	Muliadi, S. Ap (Sekretaris Lurah Kertak Baru Ulu)	Anggota
6.	Akhmad Gazali (Kasi Trantib Kelurahan Kertak Baru Ulu)	Anggota
7.	Ahmad Yani (Tokoh Masyarakat Kelurahan Kertak Baru Ulu)	Anggota
8.	Nur Cahaya (PKK Kelurahan Kertak Baru Ulu)	Anggota

Pj. WALIKOTA BANJARMASIN,

AKHMAD FYDAYEEN

LAMPIRAN X
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 349 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN POSKO PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 TINGKAT
KECAMATAN DAN KELURAHAN SE
KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH
UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DAN
PEMBERLAKUAN PEMBATAAN
KEGIATAN MASYARAKAT SKALA MIKRO
DIWILAYAH KECAMATAN DAN
KELURAHAN SE KECAMATAN
BANJARMASIN TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN POSKO PEMBERLAKUAN PEMBATAAN
KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) SKALA MIKRO KELURAHAN PASAR LAMA
KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH TAHUN 2021

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POSKO
1.	Samsudin, S. Pd, MM (Lurah Pasar Lama)	Ketua
2.	Pahriadi (Tokoh Masyarakat Kelurahan Pasar Lama)	WakilKetua
3.	Ariansyah Rahim (Bhabinkamtibmas Kelurahan Pasar Lama)	Anggota
4.	Jazuli (Babinsa Kelurahan Pasar Lama)	Anggota
5.	Eldinar Raina Arijadi (Kasi Ekobang Kelurahan Pasar Lama)	Anggota
6.	Mugeni (Kasi Trantib Kelurahan Pasar Lama)	Anggota
7.	Jenah (Kader Posyandu Kelurahan Pasar Lama)	Anggota
8.	Hasbiyannor (Ketua BPK Darl Fitrah Kelurahan Pasar Lama)	Anggota

Pj. WALIKOTA BANJARMASIN,

AKHMAD FYDAYEEN

LAMPIRAN XI
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 349 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN POSKO PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 TINGKAT
KECAMATAN DAN KELURAHAN SE
KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH
UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DAN
PEMBERLAKUAN PEMBATAAN
KEGIATAN MASYARAKAT SKALA MIKRO
DIWILAYAH KECAMATAN DAN
KELURAHAN SE KECAMATAN
BANJARMASIN TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN POSKO PEMBERLAKUAN PEMBATAAN
KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) SKALA MIKRO KELURAHAN ANTASAN
BESAR KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH TAHUN 2021

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POSKO
1.	Zulfian Noor, S. Sos, MA (Lurah Antasan Besar)	Ketua
2.	Sofyan Iskandar, SH (Ketua Rw. 002 Kelurahan Antasan Besar)	WakilKetua
3.	Aiptu Abdul Kadir (Bhabinkamtibmas Kelurahan Antasan Besar)	Anggota
4.	Sertu M. Suryani (Babinsa Kelurahan Antasan Besar)	Anggota
5.	Hj. Noornazly, SH (Kasi Pemerintahan Kelurahan Antasan Besar)	Anggota
6.	Ardiansyah (Koordinator Satgas Kebersihan Kelurahan Antasan Besar)	Anggota
7.	Sumiati (Ketua Posyandu Balita Antasan Indah Kelurahan Antasan Besar)	Anggota
8.	Wienda Indrie Agustia Djaya, S. Kom (Karang Taruna Kelurahan Antasan Besar)	Anggota

Pj. WALIKOTA BANJARMASIN,


AKHMAD FYDAYEEN

LAMPIRAN XII
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 349 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN POSKO PENANGANAN
 CORONA VIRUS DISEASE 2019 TINGKAT
 KECAMATAN DAN KELURAHAN SE
 KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH
 UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN
 CORONA VIRUS DISEASE 2019 DAN
 PEMBERLAKUAN PEMBATAAN
 KEGIATAN MASYARAKAT SKALA MIKRO
 DIWILAYAH KECAMATAN DAN
 KELURAHAN SE KECAMATAN
 BANJARMASIN TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN POSKO PEMBERLAKUAN PEMBATAAN
 KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) SKALA MIKRO KELURAHAN PEKAPURAN
 LAUT KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH TAHUN 2021

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POSKO
1.	Suriansyah (Lurah Pekapuran Laut)	Ketua
2.	Abdullah, SA (Dewan Kelurahan Pekapuran Laut)	WakilKetua
3.	Didik Siswanto (Bhabinkamtibmas Kelurahan Pekapuran Laut)	Anggota
4.	Surya Makna (Babinsa Kelurahan Pekapuran Laut)	Anggota
5.	M. Rolly Safitri (Kasi Trantib Kelurahan Pekapuran Laut)	Anggota
6.	Muhammad Karlin, S. Pd (Kasi Pemerintahan Kelurahan Pekapuran Laut)	Anggota
7.	Parhani (Ketua RW 02 Kelurahan Pekapuran Laut)	Anggota
8.	Riska, S. Kom (Kader PKK Kelurahan Pekapuran Laut)	Anggota

Pj. WALIKOTA BANJARMASIN,



AKHMAD FYDAYEEN

LAMPIRAN XIII
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 349 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN POSKO PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 TINGKAT
KECAMATAN DAN KELURAHAN SE
KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH
UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DAN
PEMBERLAKUAN PEMBATAAN
KEGIATAN MASYARAKAT SKALA MIKRO
DIWILAYAH KECAMATAN DAN
KELURAHAN SE KECAMATAN
BANJARMASIN TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN POSKO PEMBERLAKUAN PEMBATAAN
KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) SKALA MIKRO KELURAHAN SUNGAI BARU
KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH TAHUN 2021

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POSKO
1.	Hidayatul Fikri, M.I.Kom (Lurah Sungai Baru)	Ketua
2.	Muhammad Noor, SE (Ketua Dewan Kelurahan Sungai Baru)	WakilKetua
3.	Bambang Suherman, S. Sos (Bhabinkamtibmas Kelurahan Sungai Baru)	Anggota
4.	Roni Irawan Jaya (Babinsa Kelurahan Sungai Baru)	Anggota
5.	Rabiatul Adawiyah, S. Sos, M. AP (Sekretaris Kelurahan Sungai Baru)	Anggota
6.	Axel Jeremy (Tokoh Pemuda Kelurahan Sungai Baru)	Anggota
7.	Yenny Emy Murty (Kader Posyandu Lansia Kelurahan Sungai Baru)	Anggota
8.	Tri Lusiani, S. Kom (Kasi Pemerintahan dan Kemasyarakatan Kelurahan Sungai Baru)	Anggota

Pj. WALIKOTA BANJARMASIN,

AKHMAD FYDAYEEN